

## Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar

Desak Gde Dwi Arini, Putu Ayu Sriasih Wesna, dan Nengah Ganawati

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Email. [arinidesak1966@gmail.com](mailto:arinidesak1966@gmail.com)

Published: 14/08/2024

### How To Cite:

Arini, D, G, D., Wesna, P, A, S., Ganawati, N. (2021). Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18(1). Pp 27-39. <https://doi.org/10.22225/kw.18.1.2024.27-39>

### Abstract

The legal protection of local workers in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower and Regional Regulation (Perda) of Bali Province Number 10 of 2019 concerning the implementation of Manpower, Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Regional Regulation of Bali Province Number 5 of 2020 concerning Standards for Organizing Balinese Cultural Tourism, in companies located in Saba Tourism Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency is a study of researchers. Companies located in Saba Tourism Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency employ local workers in all fields, and it is highly expected that the Government in general and employers and local workers as investors and local workers in particular that arrangements regarding legal protection and local labor development models require separate policies from employers, where the employer is also obliged to foster good relations with all parties, namely investors, the Saba Tourism Village community and the Government of Gianyar Regency, because the policies and regulations issued by the company are inseparable from its supervision, to avoid the possibility of arbitrary actions by employers against the local workforce itself. The method used is empirical legal research, with primary data through field research, secondary data through library research. The purpose of this study is to examine and analyze the local workforce development model in the Company located in Saba tourist attraction Blahbatuh District Gianyar Regency, as well as the constraints and obstacles faced by a company in applying the legislation. From the research results obtained that the local labor development model seen from the condition of the internal factors of local labor development in improving the economy of the Saba tourist village community is still greater than the weakness factors, while the condition of external factors is still greater than the opportunity factor threat. The local workforce development strategy in improving the economy is a wearaknes-opportunity (WO) strategy, namely improving the skills of local workers in the formal or informal sector, especially for local workers, then improving facilities and infrastructure and supporting human resources (HR), the employment training center (BLK) for training and improving the business skills of local workers in various sectors, accelerating services and prioritizing business investment rules so that they can absorb more local labor. While the empowerment of local labor in the Krisna souvenir business, Ajik's milk pie business, Aloe Vera business, Villa and Restorant business, Turtle Breeder business, Plaminggo business located in the Saba tourist village, Gianyar Regency, in accordance with the Bali Provincial Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the implementation of Manpower has agreed with the Blangsinga traditional village to coordinate with the Customary Village and it has been agreed to employ local labor around 70% from local labor in the Blangsinga traditional village, and 30% from outside labor. This shows that the local workforce recruited comes from their birthplace or is native to the area where they live and are domiciled in the area and are proven by identity cards (KTP) and family cards (KK). As well as the role of traditional villages in empowering local labor is very large, very influential on the company's commitment and there must be approval from the traditional village every time they recruit workers, with the aim that there is a balance between the rights and obligations of companies operating in the village which contributes to the welfare of the surrounding community and automatically provides welfare from the economic aspect. The targeted scientific journal output is a Sinta 4 Accredited National Journal entitled KertaWicaksana Journal, as well as a 2024 research report, and Intellectual Property Rights (IPR).

**Keywords:** development; economy; tourism village

## **I. PENDAHULUAN**

Keberadaan pariwisata di Bali sebagai sektor utama perekonomian daerah dikarenakan Pulau Bali memiliki keelokan alam yang mempesona, masyarakat yang ramah, dan keanekaragaman tradisi, yang menyebabkan kegiatan pariwisata di Bali tetap eksis dari waktu ke waktu. Keindahan alam dan segala keunikan tersebut yang dibarengi dengan kekuatan keagamaan serta dikombinasikan dengan budaya sehingga bersatu sangat kuat dalam sisi kehidupan masyarakat. Atas peranan tersebut membawa Bali pada dewasa ini menjadi salah satu daerah dengan kunjungan pariwisata terbesar di Indonesia. Adanya peningkatan jumlah wisatawan yang datang dapat diakui sebagai suatu dampak yang baik terutama pada aspek perekonomian masyarakat. Pariwisata yang berdasarkan atas masyarakat adalah suatu aktivitas ekonomi penting yang bilamana dikelola dengan tepat dapat berdampak baik pada tatanan pembangunan, pengurangan kemiskinan, keselarasan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, manajemen sumber daya alam, dan lingkungan yang berkelanjutan. (Malik, Farmawaty, 2016:67-92). Aspek ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ialah dengan pesatnya perkembangan pariwisata baru seperti hotel, villa, travel, dan lain-lainnya yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Di sisi lain pembangunan industri wisata haruslah mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan, agar dalam pengelolaannya dapat dirasakan sampai anak cucu kita. (Purnamasari, andi Maya, 2011:49-64). Hal ini berkaitan dengan prinsip budaya Bali yang menganut prinsip Tri Hita Karana yaitu prinsip hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. (Kristyana Dewi, Desak Ayu, and Wayan Bela Siki Layang, 2019:1-16)

Indonesia merupakan negara yang memiliki suatu ragam budaya dan tradisi di setiap masing-masing daerah. Dalam ragam budaya, setiap daerah akan berusaha untuk membuat suatu objek pariwisata. Dengan objek pariwisata yang besar maka dapat menjadi penyumbang devisa bagi perekonomian Indonesia, maka disinilah terdapat investor yang ingin membangun pariwisata yang lebih modern. Berbicara investor telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang memberikan perlindungan bagi investor yang berinvestasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Gianyar. Oleh karenanya untuk mendatangkan investor setidak-

tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu : investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor, investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik, dan adanya kepastian hukum investor berinvestasi. (Erman Rajagukguk, 2022:53)

Obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu perusahaan yang berada di desa wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, memperhatikan Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 18/E-02/HK/2021 tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Gianyar. Dalam Keputusan Bupati Gianyar tersebut menetapkan salah satu Desa Wisata Di Kabupaten Gianyar adalah Desa Wisata Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Desa Wisata Saba memiliki usaha wisata seperti : Wisata Alam, Wisata Budaya, dan wisata Buatan. Desa Saba, memiliki lima (5) Desa Adat dan delapan (8) banjar Dinas. Salah satu Desa Adatnya yaitu Desa Adat Blangsinga yang memiliki kekuasaan mengelola Desa Wisata Blangsinga, dengan usaha wisata yang terkenal yakni obyek wisata alam air terjun, dan Jembatan Kaca. Di kawasan Desa Wisata Saba terbentuk Oleh – Oleh Krisna, usaha Aloe Fera, usaha Flaminggo, Usaha Villa dan Restorant yang mendukung dan menunjang kelancaran dalam meningkatkan kegiatan perekonomian Desa Wisata Saba, termasuk juga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Saba terhadap usaha-usaha yang ada disekitar desa wisata .

Pelestarian Desa Wisata menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan Pemberdayaan Desa Wisata Saba, sehingga Desa Wisata Saba tetap ramai dikunjungi para wisatawan domestik dan manca negara.

Desa Saba termasuk wilayah Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Desa Saba merupakan Desa Pantai yang mempunyai luas wilayah sebesar 600,60 Ha yang membentang dari utara ke selatan dengan ketinggian desa 0-500 diatas permukaan laut. Desa saba berbatasan dengan Desa Blahbatuh disebelah Utara, Desa pering sebelah Timur, Samudra Indonesia sebelah Selatan, dan Kecamatan Sukawati disebelah Barat. Secara geografis Desa Saba terletak disebelah selatan Kecamatan Blahbatuh dan Desa Blahbatuh. Pintu gerbang utama Desa Saba adalah Banjar Dinas Saba. Untuk mencapai Desa Saba dapat ditempuh melalui Banjar Dinas Perangsada, Desa Pering dengan jalan raya sepanjang 2,10 Km. Selain itu,

Desa Saba dapat ditempuh melalui Banjar Dinas Gelumpang, Desa Sukawati yang berjarak 1,50 Km. Atau dapat ditempuh melalui jalan by pass Tohpati Kusamba (Jalan Prof. DR. Ida Bagus Mantra). Dilihat dari segi administratif dan kewilayahannya, Desa Saba terdiri dari 8 Banjar Dinas dan 5 Desa pekraman. 8 Banjar Dinas, yaitu: Banjar Dinas Blangsinge, Banjar Dinas Sema, Banjar Dinas Kawan, Banjar Dinas Tengah, Banjar Dinas Tegallulung, Banjar Dinas Banda, Banjar Dinas Pinda, Banjar Dinas Saba dan 5 Desa Pekraman Desa Saba, yaitu: Desa Pekraman Blangsinge, Desa Pekraman Bonbiyu (Sema, Kawan, Tengah, dan Tegallulung), Desa Pekraman Banda, Desa Pekraman Pinda, Desa Pekraman Saba. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Saba,\\_Blahbatuh,\\_Gianyar](https://id.wikipedia.org/wiki/Saba,_Blahbatuh,_Gianyar), diakses tanggal 21 Desember 2023, pukul 13.00 wita).

Sesuai skema penelitian kami kajian eko wisata, dengan obyek penelitian desa wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standard Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali menentukan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali perlu ditata secara komprehensif sesuai visi Pembangunan Daerah Mangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola Pembangunan semesta berencana menuju Bali era Baru, dan untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan dan daya saing kepariwisataan budaya Bali diperlukan standard penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali yang berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sat Kerti.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, seorang tenaga kerja termasuk tenaga kerja lokal hadir dalam berbagai ragam peranan dan aktifitas yang kesemuanya mengilhami bagi penerusnya untuk lebih meningkatkan potensi yang ada ke masa depan. Dengan demikian majunya perkembangan dunia, tenaga kerja lokal telah mendapatkan tempat yang sama kedudukan dan derajatnya antara perempuan dengan kaum pria. Hal ini tidak terlepas dari perjuangan yang telah dirintis oleh R.A. Kartini dan pahlawan-pahlawan perempuan lainnya, sehingga tenaga kerja khususnya perempuan memiliki harkat dan martabat yang sama dengan kaum pria dan dapat menjadi mitra sejajar pria dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

Keberadaan sebagai tenaga kerja baik pria atau perempuan merupakan kodrat yang tidak bisa

dihindari dan muncul ketika manusia itu lahir. Fitrah manusia sebagai pria ataupun perempuan adalah untuk menciptakan suatu keseimbangan dalam kesejahteraan manusia itu sendiri. Namun pada kenyataannya, sering kita jumpai polemik yang mendasar pada perbedaan pada jenis kelamin. Berbagai bentuk ketidakadilan banyak dialami dan dirasakan oleh tenaga kerja/pekerja karena status keperempuanan yang dimilikinya. Tradisi dan budaya masyarakat serta perkembangannya turut berpengaruh. Ungkapan Jawa yang menyatakan, “Perempuan *kuwikancawingking*”, menunjukkan makna tentang kedudukan perempuan yang terbelenggu.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan industri di era globalisasi ini, telah membukakan mata dan wawasan tenaga kerja lokal, sehingga banyak tenaga kerja merasa perlu untuk mengasah dirinya agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dengan peralihan dari era industri ke era transformasi informasi yang semakin cepat, yang akhirnya memasuki era pasar bebas yang merupakan manifestasi dari globalisasi, tanpa disadari telah menuntut tenaga kerja untuk lebih memperjuangkan eksistensinya.

Akhir-akhir ini berkembang lapangan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak terjadi pada tenaga kerja di Indonesia. Dahulu pekerjaan di perusahaan diantaranya sebagai resepsionis, sekretaris, juru ketik, dan lain-lain dilakukan oleh perempuan. Pekerjaan yang sekarang sedang berkembang adalah pekerjaan yang banyak digeluti oleh kaum pria pada umumnya, namun tidak menutup kemungkinan bagi kaum perempuan untuk melakukannya. Perbedaan ini menjadi cermin dari kenyataan, bahwa kaum pria dan perempuan harus saling mengisi dalam mencapai kesempurnaannya atau taraf yang lebih tinggi dari kemanusiaan.

Dengan berkembangnya teknologi tidak menutup kemungkinan seorang anak yang masih di bawah umur berstatus sebagai tenaga kerja, hal ini disebabkan oleh karena tuntutan hidup keluarganya di bidang ekonomi, karena ketidakmampuan orangtuanya untuk menghidupi anak-anaknya, dan juga ada salah satu fakta di kota-kota besar disebabkan oleh karena hoby akhirnya anak tersebut terlibat kontrak dengan suatu perusahaan seperti contohnya seorang artis yang masih di bawah umur.

Berdasarkan tinjauan seorang psikologis terdapat tiga sumber yang merangsang berkembang kemandirian tenaga kerja/pekerja di

Indonesia, yaitu : (Saparinah Sadli, 2001: 34)

Sebagai konsekuensi dibesarkan dalam kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan.

Sebagai manifestasi tradisi dan sistem sosial yang mendorong kemandirian tenaga kerja/pekerja sebagai anggota masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari latar belakang pendidikan dan pengalamannya.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat modern telah memaksakan tenaga kerja pada umumnya pada khususnya tenaga kerja lokal untuk semakin berperan dalam berbagai macam kegiatan kesibukan dan kerja yang produktif diluar kodrat mendampingi keluarganya.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik bahwa tenaga kerja lokal sebagai mitra yang sejajar dengan perusahaan yang berada di Desa Wisata Saba, mempunyai kesempatan yang sama dalam pembangunan di segala bidang dalam meningkatkan perekonomian dan atau mendapat pekerjaan dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya tanpa meninggalkan tugasnya sebagai Pembina muda sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dalam mencapai sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai kearifan lokal krama Bali Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual. Kewenangan itu diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah utamanya dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a menentukan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten atau kota antara lain adalah bidang ketenagakerjaan. Permasalahan masih banyaknya tenaga kerja yang belum kompeten dalam bentuk ketidak sesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan keahlian yang di butuhkan, banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja tanpa dokumen dan pengiriman

tenaga kerja keluar negeri yang non prosedural.

Pembangunan ketenagakerjaan dalam hal ini tenaga kerja lokal di Desa Wisata Saba mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu di perlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan desa Wisata Saba harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Hubungan industrial tersebut akan melahirkan hubungan kerja antara para pihak. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dan perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak dinyatakan sah secara hukum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, wajib memenuhi empat syarat yaitu ada kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam bidang ketenagakerjaan, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan tonggak utama dalam menegakan demokrasi di tempat kerja. Penegakan demokrasi di tempat kerja di harapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang di cita – citakan yang menjadi kewenangan dan akan di selenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pengaturan tentang tenaga kerja lokal dilihat dari Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, menentukan bahwa :

Tenaga kerja lokal yang sering selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang berada atau tinggal di Wilayah provinsi Bali yang

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) di wilayah Hukum Provinsi Bali, serta terikat oleh aturan-aturan secara keseluruhan yang berlaku di wilayah Indonesia.

Dengan demikian implementasi Pasal 1 ayat (14) Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Provinsi Bali telah sesuai dengan norma-norma hukum ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pasal 37 menentukan bahwa :

Perusahaan memberikan prioritas bagi warga sekitar yang memiliki kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas bagi warga sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan dengan Aparat Desa, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota secara terbuka dan transparan.

Hal ini yang mendasar diadakannya aturan-aturan khusus tentang tenaga kerja lokal yang memerlukan perlindungan hukum sesuai dengan khodratnya sebagai seorang tenaga kerja tanpa melihat dimana mereka bekerja atau tidak melihat jenis kelamin dan atau macam pekerjaannya dan melakukan hubungan kerja dengan pihak yang mempekerjakannya.

Hal ini diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan ini menerapkan pembatasan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada umumnya, berdasarkan pertimbangan aturan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan yang menentukan bahwa:

Setiap perusahaan wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal dimana perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi serta berdiskusi dengan aparat desa tentang prosentase tenaga yang dipakai.

Artinya bahwa perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal wajib ditingkatkan pemberdayaan dan pengembangan pekerjaannya berdasarkan kompetensinya serta prosentase tenaga kerja yang dipakai wajib disepakati untuk masing masing desa pada perusahaan di desa wisata Kabupaten Gianyar.

Hal inilah yang menjadi latar belakang sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengkaji serta menelaahnya dalam suatu penelitian yang berjudul “*Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Menunjang Pariwisata Di Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar*”.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka timbul permasalahan dalam hubungannya dengan penelitian yang diajukan. Masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah model pengembangan tenaga kerja lokal dalam meningkatkan perekonomian dan menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, dalam arti membahas tentang model pengembangan tenaga kerja lokal dalam hubungan kerja antara pengusaha sebagai investor dengan pekerjanya dalam meningkatkan perekonomian dan menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.

## **II. METODE**

Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan. (Kartini Kartono, 1995: 58) Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami, bahwa penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum baru guna mendapatkan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat wawancara maupun perilaku lainnya. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian hukum empiris ini juga digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tenaga kerja lokal.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja lokal dan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perlindungan hak dan pemberdayaan tenaga kerja lokal menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standard Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan sumber data diperoleh dari :

Data Primer adalah data yang diperoleh dilapangan melalui penelitian lapangan (*Field Research*).

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum Sekunder. Bahan hukum primer bentuknya yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standard Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bahan Hukum Sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan diperoleh dari literatur, hasil penelitian dan jurnal.

Dalam teknik pengumpulan data primer dan data sekunder, peneliti mengadakan penelitian lapangan dengan teknik observasi dan teknik wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dan data kemudian dituangkan dalam karya ilmiah dengan mengkaitkan permasalahan yang dibahas.

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka data tersebut diolah dan

dianalisa dengan mempergunakan teknik kualitatif. Setelah melalui proses pengolahan dan analisis, kemudian bahan hukum tersebut disajikan secara deskriptif analisis. Deskriptif artinya adalah pemaparan hasil penelitian secara sistematis dan menyeluruh menyangkut data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan analisis artinya data yang berhubungan penelitian dianalisis secara cermat, sehingga kemudian didapatkan kesimpulan.

### **III.HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar**

Secara geografis Desa Wisata Saba terletak disebelah selatan Kecamatan Blahbatuh dan Desa Blahbatuh. Pintu gerbang utama Desa Saba adalah di sebelah utara yaitu Banjar Dinas Blangsinga. Untuk mencapai Desa Saba dapat juga ditempuh melalui Banjar Dinas Perangsada, Desa Pering dengan jalan raya sepanjang 2,10 km. Desa Saba juga dapat ditempuh melalui Banjar Dinas Gelumpang, Desa Sukawati yang berjarak 1,50 km, dan dapat juga melalui jalan arteri by pass Tohpati-Kusamba (Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra). Lokasi Desa Saba yang termasuk strategis ini merupakan hal yang menguntungkan bagi perkembangan pariwisata dan perekonomian Desa Saba.

Desa wisata Saba merupakan Desa Pantai yang mempunyai luas wilayah sebanyak 660 Ha yang membentang dari utara ke selatan dengan ketinggian Desa Saba kira- kira 0 – 500 meterdi atas permukaan laut. Dengan kondisi geografis seperti ini maka pengembangan wisata bahari serta industri penunjang pariwisata akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan Desa.

Desa Wisata Saba termasuk wilayah Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali dengan batas-batas wilayah di sebelah utara yaitu Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, sebelah timur yaitu Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, sebelah selatan yaitu Samudera Indonesia, sebelah barat yaitu Kecamatan Sukawati. Dilihat dari segi administratif dan kewilayahan, Desa Saba terletak membujur dari utara ke selatan dan terdiri-dari 8 (delapan) Banjar Dinas dan 5 (lima) Desa Pekraman. Adapun 8 (delapan) Banjar Dinas yang ada di Desa Saba, yaitu Banjar Dinas

Blangsinga, Banjar Dinas Sema, Banjar Dinas Kawan, Banjar Dinas Tengah, Banjar Dinas Tegallulung, Banjar Dinas Banda, Banjar Dinas Pinda, Banjar Dinas Saba. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat 5 (lima) Desa Pakraman di lingkungan Desa Saba, yaitu Desa Pakraman Blangsinga, Desa Pakraman Bonbiyu (terdiri dari Banjar Sema, Banjar Kawan, Banjar Tengah, Banjar Tegallulung), Desa Pakraman Banda, Desa Pakraman Pinda, Desa Pakraman Saba.

Penelitian yang dilakukan di Desa wisata Saba Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, karakteristik responden menurut umur dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu umur 18-27 Tahun, 28-37 Tahun, 38-37 Tahun. Sebagian besar responden berumur 28-37 Tahun yaitu 28 orang (43,7%). Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan terakhir sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) sebanyak 41 orang (64,1%). Sedangkan karakteristik responden menurut pekerjaan sebagian besar status pekerjaannya adalah

Blahbatuh, sebelah selatan yaitu Samudera Indonesia, sebelah barat yaitu Kecamatan Sukawati. Dilihat dari segi administratif dan kewilayahan, Desa Saba terletak membujur dari

utara ke selatan dan terdiri-dari 8 (delapan) Banjar Dinas dan 5 (lima) Desa Pakraman. Adapun 8 (delapan) Banjar Dinas yang ada di Desa Saba, yaitu Banjar Dinas Blangsinga, Banjar Dinas Sema, Banjar Dinas Kawan, Banjar Dinas Tengah, Banjar Dinas Tegallulung, Banjar Dinas Banda, Banjar Dinas Pinda, Banjar Dinas Saba. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat 5 (lima) Desa Pakraman di lingkungan Desa Saba, yaitu Desa Pakraman Blangsinga, Desa Pakraman Bonbiyu (terdiri dari Banjar Sema, Banjar Kawan, Banjar Tengah, Banjar Tegallulung), Desa Pakraman Banda, Desa Pakraman Pinda, Desa Pakraman Saba.

IPenelitian yang dilakukan di Desa wisata Saba Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, karakteristik responden menurut umur dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu umur 18-27 Tahun, 28-37 Tahun, 38-37 Tahun. Sebagian besar responden berumur 28-37 Tahun yaitu 28 orang (43,7%). Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan terakhir sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) sebanyak 41 orang (64,1%). Sedangkan karakteristik responden menurut pekerjaan sebagian besar status pekerjaannya adalah Ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 28 orang (43,7%). Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.** Sebaran Karakteristik Responden Menurut Umur, Tingkat Pendidikan, dan Pekerjaan

Umur	f	%
18-27	27	42,2
28-37	28	43,7
38-47	9	14,1
Total	64	100,0
Tingkat Pendidikan	f	%
SD	3	4,7
SMP	8	12,5
SMA/SMK	41	64,1
Perguruan Tinggi	12	18,7
Total	64	100,0
Pekerjaan	f	%
Wiraswasta	10	15,6
Pegawai Swasta	25	39,1
PNS	1	1,6
IRT	28	43,7
Total	64	100,0

II Berdasarkan penelitian, dari 64 sampel karakteristik sampel menurut jenis kelamin sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu 34 orang (53,1%) sisanya berjenis kelamin laki-laki.

III Karakteristik sampel menurut umur sebagian besar berumur 13 – 24 bulan yaitu 36 orang (56,2%). Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.

#### IV

**Tabel 2.** Sebaran Karakteristik Sampel Menurut Jenis Kelamin dan Umur

Jenis Kelamin	f	%
Laki-laki	30	46,9
Perempuan	34	53,1
Total	64	100,1
Umur	f	%
6-12 bulan	28	43,8
13-24 bulan	36	56,2
Total	64	100,0

V Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan baik yaitu 45 orang (70,3%), tingkat pengetahuan cukup 18 orang (28,1%), tingkat pengetahuan kurang sebanyak 1 orang (1,6%). Hal ini didukung oleh sebagian besar tingkat pendidikan terakhir responden yaitu SMA/SMK. Menurut Notoatmojo (2007) umumnya ibu yang mempunyai tingkat pendidikan sedang sampai tinggi dapat menerima hal-hal baru dan dapat menerima perubahan guna memelihara kesehatan. Mereka akan terdorong untuk ingin tahu, mencari pengalaman sehingga informasi yang didapat akan menjadi pengetahuan dan akan diterapkan pada kehidupannya.

VI Dikaitkan obyek penelitian yang dilakukan berada pada daerah desa wisata Saba menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

VII Berdasarkan konsep pariwisata tersebut, peneliti melakukan penelitian di Desa wisata Saba pada tanggal 20 Mei 2024 melakukan wawancara dengan Bapak Komang Hendra selaku Kelian Dinas Blangsinga Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, mengatakan bahwa model pengembangan terhadap tenaga kerja lokal di desa Wisata Saba adalah banyaknya tenaga kerja lokal yang diserap oleh perusahaan Krisna oleh-oleh Bali, pie susu ajik, d"tukad river, dan jembatan kaca (*glass bridge*), sehingga

banyak Masyarakat yang mengalihkan profesi dari sebelumnya banyak sebagai buruh harian lepas kini menjadi pelaku wisata. Selain bekerja sebagai karyawan di Perusahaan yang ada di Desa wisata saba, kini Masyarakat juga ingin menjadikan desa wisata saba sebagai desa mandiri dengan BUPDA ( Baga Utsha padruwen desa adat) yang bertumpu pada obyek wisata yang ada di Desa wisata blangsinga khususnya yaitu *waterfall* Blangsinga. Hampir seluruh karyawan di Bupda menggunakan tenaga kerja lokal. Sampai saat ini karyawan sudah mencapai sekitar kurang lebih 40 orang yang bekerja untuk memajukan desa wisata saba termasuk pengelolaan sampah, kebersihan pura, dan taman-taman yang ada di desa wisata saba. Sedangkan untuk meningkatkan sumber daya manusia tenaga kerja lokal, pernah dilakukan kursus Bahasa Inggris, akan tetapi tidak berkesinambungan, dan untuk pengembangan Sumber daya manusia yang lainnya belum pernah dilakukan.

VIII Provinsi Bali pada umumnya dan Kabupaten Gianyar pada khususnya yang banyak menyimpan potensi pariwisata yang besar. Bali memiliki banyak obyek wisata yang selalu berkembang tiap tahunnya. Pesatnya perkembangan pariwisata di Bali dan khususnya di Kabupaten Gianyar khusus desa wisata Saba terdapat berbagai usaha seperti yang telah disebutkan diatas Usaha oleh-oleh Krisna Bali, Jembatan Kaca, Usaha Penangkar Penyus, usaha pie susu ajik, Usaha Aloe Vera, Usaha Plaminggo, dan Usaha Villa dan Restorant yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing maupun domestik. Serta ada berbagai obyek wisata seperti : air terjun Tegenungan, tempat

pengelukan Pura Musen (Siwa Budha), dan Jembatan Kaca yang bekerja sama antara Desa Adat dengan investor dari Negara Cina, dengan pembagian keuntungan 25 % masuk keuntungan ke Desa adat dan 75% masuk keuntungan untuk investor asing. Untuk obyek wisata Jembatan Kaca, pengenaan tarif untuk wisatawan lokal Rp. 100.000,-, untuk wisatawan domestik Rp. 150.000,- dan untuk tarif wisatawan asing Rp. 250.000,- Hal tersebut berimplikasi terhadap banyaknya jumlah wisatawan yang berwisata khususnya ke Obyek wisata yang ada di Gianyar pada khususnya dan ke Bali pada umumnya.

IX Dengan komitmen dari sejak awal usaha-usaha tersebut yang berada di desa wisata Blangsinga adalah telah memberdayakan tenaga kerja lokal secara profesional, dari hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023 mengatakan bahwa 70 % terdiri dari tenaga kerja lokal, dan tenaga kerja non lokal hanya 30 %. Masyarakat yang bergabung sebagai tenaga kerja lokal pada usaha-usaha tersebut pada dasarnya semua hasil Kerjasama antara investor dengan Desa Adat Blangsinga, awalnya sebagai tenaga kerja ada tahap seleksi khusus untuk bekerja di perusahaan tersebut. Penyerapan tenaga kerja lokal yakni masyarakat desa adat blangsinga dengan rencana awal penyerapan tenaga kerja lokal dijatah yaitu masyarakat dari masing-masing Banjar. Realita yang terjadi adalah semua banjar mengambil quota yang tersedia sehingga quota boleh diisi oleh banjar dengan catatan masih masyarakat desa adat Blangsinga.

X Dikarenakan usaha-usaha tersebut yang memang sejak awal menjunjung tinggi memberdayakan tenaga kerja lokal, sehingga membutuhkan tahapan khusus dari pihak perusahaan dalam mengusahakan skill masyarakat lokal agar dapat memiliki daya saing dan daya jual kepada wisatawan yang berkunjung sebagai daya tarik wisatawan, kemampuan berbahasa asing, kemampuan dalam service, dan cara melakukan penyelamatan bencana atau terjadi risiko bagi wisatawan. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing ( Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Jepang) diadakan secara berkala dengan mendatangkan para guru yang ahli di bidangnya, juga memberikan pelatihan 3 S yaitu senyum, salam, dan sapa serta pembekalan terhadap informasi-informasi yang akan mereka sampaikan ketika menerima wisatawan.

XI Bicara konsep tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari tanah kelahirannya atau asli dari daerah tempat tinggal dan berdomisili di daerah tersebut serta dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

XII Hasil penelitian sebelumnya pernah dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023, dengan Bapak Perbekel Desa Saba yang bernama Bapak Ketut Redhana, SP, mengatakan bahwa pemberdayaan tenaga kerja lokal pada usaha oleh -oleh Krisna, pada usaha aloe vera, usaha pie susu aji dan usaha Plaminggo, usaha Villa dan restoran serta Usaha penangkar penyu, jembatan kaca, yang ada pada desa wisata Saba dengan prosentase 70 % tenaga kerja lokal, dan sisanya 30 % dari tenaga kerja luar, hal ini membuktikan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, hal ini berarti hasil kesepakatan dari perusahaan dengan desa adat Blangsinga. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan komunikasi dengan warga masyarakat sekitarnya, tidak monoton bertujuan untuk bisnis mencari keuntungan semata. Hal tersebut juga dilakukan untuk lebih memudahkan musyawarah dan kekeluargaan kepada masyarakat. Akan tetapi ada kelemahan yang dilakukan yaitu antara perusahaan dengan tenaga kerja lokal yang telah direkrut tidak ada pengikatan kontrak kerja secara tertulis, hal ini mengakibatkan tidak ada kepastian hukum hak dan kewajiban kedua belah pihak dan ketika terjadi risiko pelanggaran sulit menyelesaikan dengan adil.

XIII Menurut hasil penelitian bahwa hubungan kerja antara pengusaha terhadap tenaga kerja lokal sebatas hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerjanya namun ketika pekerjanya patuh dan taat dengan aturan atau tata tertib perusahaan, hal ini tidak ada masalah dan berjalan dengan lancar, akan tetapi ketika terjadi pelanggaran maka penyelesaian masalah selalu diupayakan dengan cara musyawarah atau cara kekeluargaan. Hasil penelitian juga mengatakan bahwa belum pernah terjadi permasalahan wanprestasi /tidak melaksanakan melaksanakan kewajiban antara perusahaan dengan tenaga kerja lokal pada usaha desa wisata Blangsinga yang tidak melaksanakan kewajiban walaupun pengikatan kesepakatan dalam bentuk lisan, artinya bahwa tenaga kerja lokal tersebut telah mendapatkan haknya seperti upah dengan skala UMR, mendapatkan tunjangan hari raya (THR),

serta dijamin dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

XIV Urgensi pengaturan penyerapan tenaga kerja lokal dari krama desa adat mencerminkan upaya perwujudan pertumbuhan ekonomi inklusif bagi komunitas krama desa adat Blangsinga Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Pemberdayaan desa adat desa wisata Blangsinga tidak memberi tekanan pada pengusaha pariwisata dalam

kebijakan penerimaan tenaga kerja lokal. Kombinasi lintas sektor yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten Gianyar Provinsi Bali menjembatani kebutuhan pertumbuhan ekonomi inklusif berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan fasilitas pelatihan maupun pendidikan magang sebelum direkrut sebagai tenaga kerja di masing-masing daerah Provinsi Bali. Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa signifikan dengan



**Gambar 1.** Pelaksanaan Penelitian di Objek Wisata Air Terjun Blangsinga



**Gambar 2.** Pelaksanaan Penelitian di Wisata Oleh Oleh Krisna Blangsinga



**Gambar 3.** Penyerahan Tempat Sampah Kepada Prebekel Desa Saba Dalam Rangka Kebersihan Lingkungan



**Gambar 4.** Melaksanakan Wawancara Dengan Bapak Prebekel Desa Saba dan Bapak Bendesa Adat

pemberdayaan desa adat Blangsinga dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif komunitas krama desa adat di Provinsi Bali.

#### ***XV Peran Desa Adat Blangsinga Terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Di Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar***

XVI Hasil penelitian dengan Bapak Ketut Redhana, SP sebagai Prebekel Desa Saba bahwa peran desa adat sangat prioritas terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal yang bekerja pada usaha yang ada di Desa wisata Saba Kabupaten Gianyar seperti usaha : Oleh-oleh krisna, usaha pie susu ajik, Jembatan kaca, usaha air terjun Tegenungan, usaha Aloe Vera, Usaha

Penangkar penyus, Usaha Plaminggo, Usaha Villa dan Restoran, hal ini berdasarkan hasil wawancara semua dikelola langsung oleh Desa Adat artinya bahwa ijin usaha wajib dilakukan antara desa adat dan Perusahaan tersebut, dengan prosentase 70 % tenaga kerja lokal dan 30 % tenaga kerja eksternal. Hal ini memberikan kesempatan berusaha dan bekerja untuk masyarakat desa secara otomatis memberikan kesejahteraan kepada warga masyarakat desa disana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa peran desa adat di Desa Wisata Blangsinga desa Saba yaitu sebagai berikut :

XVII Desa adat berperan dalam pengelolaan

manajemen Desa wisata Saba;

XVIII Desa adat berperan melakukan Kerjasama terhadap Investor yang berinvestasi di Desa wisata Saba;

XIX Desa adat berperan dalam hal memberikan ijin rekomendasi kepada Investor, tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Desa /Perbekelnya, hal ini yang terjadi di Desa wisata Blangsingan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Perbekel Desa Saba yang bernama Bapak I Ketut Redhana, SP;

XX Begitu besar peran desa adat dibandingkan Desa Dinas yang hanya menerima laporan keuangan perbulan (sekitar lebih kurang 300jt perbulan pemasukan keuangan dari usaha maupun dari obyek wisata beserta air terjun Tegenungan, Villa dan Restoran, Jembatan Kaca, yang ada di Desa wisata Saba hal ini dipergunakan untuk biaya Pembangunan. Dengan demikian Pemasukan anggaran dasar Desa wisata Saba sangat tinggi untuk Kabupaten Gianyar.

XXI Prajuru desa adat dipilih dan ditetapkan oleh desa adat. Struktur dan susunan prajuru desa adat diatur dalam awig-awig dan awig-awig dilaksanakan oleh prajuru desa. Prajuru desa selaku badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada awig-awig dibuat dan disahkan krama desa. Oleh karena itu prajuru desa bertanggung jawab kepada krama desa dan pertanggung jawaban dikemukakan melalui paruman bersifat demokratis. (I Nyoman Sirtha, 2008: 54)

XXII Tugas wewenang prajuru desa adat secara umum di Bali dimuat dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Desa Adat di Bali, ditentukan bahwa prajuru desa adat mempunyai tugas-tugas :

XXIII Melaksanakan awig-awig desa adat ;

XXIV Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa adat ;

XXV Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat;

XXVI Mewakili desa adat dalam bertindak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan atas persetujuan paruman desa;

XXVII Mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa adat ;

XXVIII Membina kerukunan umat beragama

dalam wilayah desa adat.

XXIX Dalam mewujudkan tujuan bersama Prajuru Desa adat mempunyai tugas melaksanakan awig-awig, mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan, melalui paruman bertujuan menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan krama desanya, mengusahakan keseimbangan harmonis di desanya berlandaskan konsep Tri Hita Karana, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan disepakati (awig-awig) akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis skala niskala.

XXXI Nyoman Sirtha, (2002) mengatakan bahwa: “ Kehidupan masyarakat di Bali tersusun satu kesatuan desa adat (desa pakraman) mempunyai hukum sendiri disebut awig-awig. Setiap desa adat mempunyai awig-awig, berlandaskan falsafah Tri Hita Karana (tiga dasar kebahagiaan) yakni Parahyangan, Palemahan, Pawongan”.

XXXII Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali disebutkan pengertian awig-awig yaitu : “Awig-awig adalah aturan dibuat desa adat dan atau banjar adat yang berlaku bagi krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu. Hal ini dipakai sebagai pedoman pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai desa mewacana dharma agama di desa adat masing-masing”. Awig-awig memuat aturan-aturan dasar menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi. Awig-awig desa adat, merupakan hukum adat mempunyai fungsi mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat. Awig-awig hidup dalam masyarakat tidak hanya membedakan hak dan kewajiban melainkan memberikan sanksi-sanksi adat baik berupa sanksi denda, sanksi fisik, maupun sanksi psikologi bersifat spritual, sehingga dirasakan sebagai derita pelanggarnya.

XXXIII Kehidupan masyarakat di Bali tersusun satu kesatuan desa adat mempunyai hukum sendiri disebut awig-awig. Setiap desa pakraman mempunyai awig-awig, berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. Dalam upaya mewujudkan tujuan bersama masyarakat adat mempunyai tugas melaksanakan awig-awig dan ikut serta dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan melalui paruman (rapat) bertujuan menjamin terpeliharanya persatuan kesatuan krama desanya,

tetap mengusahakan keseimbangan harmonis di desanya berlandaskan konsep Tri Hita Karana, sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan disepakati (awig-awig) menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis sekala niskala. Untuk itu perlu pemulihan terhadap ketidak seimbangan. Pemulihan juga dilaksanakan secara sekala dan niskala.

XXXIIISanksi mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat di Bali. Tidak hanya pelanggaran adat saja oleh masyarakatnya dikenakan sanksi adat, bahkan terhadap delik biasapun seringkali masyarakatnya dibebani sanksi adat meskipun si pelaku sudah dipidana di peradilan umum.

XXXIVAda tiga golongan sanksi adat masyarakat Bali disebut pamidanda, tiga golongan sanksi dikenal sebutan tri danda, terdiri atas: (Suasthawa Dharmayuda, 2001)

XXXVArtha danda

XXXVIYaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda berupa uang atau barang

XXXVIIJiwa danda

XXXVIIIYaitu tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik atau psikis);

XXXIXSangaskara danda

XLBerupa tindakan hukum mengembalikan keseimbangan magis (hukuman untuk melakukan upacara agama).

#### **IV. SIMPULAN**

Model pengembangan tenaga kerja lokal dilihat dari kondisi faktor internal pengembangan tenaga kerja lokal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa wisata Saba masih lebih besar faktor kelemahannya dibandingkan faktor kekuatan, sedangkan kondisi faktor eksternal masih lebih besar faktor peluang dibandingkan faktor ancaman. Strategi pengembangan tenaga kerja lokal dalam meningkatkan perekonomian adalah strategi weaknes-opportunity (WO) yaitu meningkatkan ketrampilan tenaga kerja lokal dalam sektor formal ataupun informal terutama bagi tenaga kerja lokal, kemudian meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) penunjang, Balai latihan ketenagakerjaan (BLK) untuk pelatihan dan peningkatan ketrampilan usaha tenaga kerja lokal pada berbagai sektor,

mempercepat pelayanan dan aturan investasi usaha diprioritaskan sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak. Sedangkan pemberdayaan tenaga kerja lokal pada usaha oleh -oleh Krisna, usaha pie susu ajik, usaha Aloe Vera, usaha Villa dan Restorant, usaha Penangkar Penyu, usaha Plaminggo yang berada di desa wisata Saba Kabupaten Gianyar, sesuai peraturan Daerah Provinsi bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan telah sepakat dengan desa adat Blangsinga telah melakukan kordinasi dengan Desa Adat dan telah disepakati mempekerjakan tenaga kerja lokal sekitar 70 % berasal dari tenaga kerja lokal di Desa adat Blangsinga, dan 30 % berasal dari tenaga kerja luar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja lokal yang direkrut berasal dari tanah kelahirannya atau asli dari daerah tempat tinggal dan berdomisili di daerah tersebut serta dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Serta peran desa adat dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal sangat besar sangat berpengaruh terhadap komitmen perusahaan dan wajib ada persetujuan dari desa adat tersebut setiap merekrut tenaga kerja, dengan tujuan agar ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari perusahaan yang beroperasi di desa tersebut yang memberikan kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat yang ada disekitarnya dan otomatis memberikan kesejahteraan dari aspek ekonomi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam. H.R. 2009, *Hukum Ketenagakerjaan*, Restu Agung, Jakarta.
- Adam L, 2016, *Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan Produktifitas*, Jurnal Kependudukan Indonesia 11 (2)
- Badan Pusat Statistik, 2018, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia*, BPS Republik Indonesia
- Djumadi, 2005, *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Perjanjian Kerja*, Cetakan Ke Dua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edy Sutrisna Sidabutar, 2007, *Pedoman Penyelesaian PHK*, Banten: Express, Tangerang.
- Erman Rajagukguk, 2022, *Hukum Investasi (PMA dan PMDN)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Isnaeni, 2014, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, PT.Reveka Media, Surabaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Malik, Farmawati, 2016, *Peranan Kebudayaan Dalam Pencitraan Pariwisata Bali*, Jurnal *Kepariwisata Indonesia, Jurnal Penelitian, Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*

- 11, Nomor. 1.
- Muhamad Nursam, Johan Wahyudi, dkk, 2021, *Jurnal Strategi Pengembangan Tenaga Kerja Lokal Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Kabupaten Sumbawa*, Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram), Mataram.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Percetakan M2 Print, Edisi Khusus, Surabaya.
- Purnamasari, Andi Maya, 2011, *Journal Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata Di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan, Makasar*.
- Wijayanto H, & Ode S, 2019, *Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan 10 (1)*
- Kristayana Dewi, Desak Ayu, And Wayan Siki Laying, 2019, *Wewenang Pengawasan Dan Pengendalian Fungsi Control Adenin Udara Ada Dinas Lingkungan Hidup di Indonesia*, Kertha Negara Journal Ilmu Hukum, Nomor. 9.
- Hidayat Muharam, 2006, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Imam Soepomo, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan*, Jambatan, Jakarta
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standard Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali.
- Sugata Wiranata I Dewa, 2021, *Jurnal Model Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal dan Implikasinya*, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Suma”Mur, 2005, *Hygiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja*, Gunung Agung, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman M odal